

## REVITALISASI PASAR CUPLIK DIMULAI ANGGARAN RP2,6 MILIAR UNTUK 215 LOS



### Sumber Gambar :

*Pasar Cuplik Sukoharjo Mulai Dirobohkan, Lah Terus Kapan Dibangun? - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi*

### Isi Berita:

SUKOHARJO—Revitalisasi Pasar Cuplik di Bulakan, Sukoharjo dimulai. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD Jawa Tengah senilai Rp2,6 miliar untuk membangun 215 los, 1 kantor pengelola, 1 mushola, 1 kamar mandi, dan 1 pagar pembatas sisi utara.

“Nilai harga perkiraan yang direncanakan oleh konsultan perencana CV. Catur Pawestri Mukti yang beralamat di Pajang, Laweyan, Solo adalah Rp2.596.247.000. Setelah dilaksanakan proses tender di dapatkan pemenang tender yaitu CV. Abdi Rakyat, di Demakan, Mojolaban, Sukoharjo,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Sukoharjo, Iwan Setyono, dalam peletakan batu pertama pembangunan Pasar Cuplik, Sabtu (23/7/2022).

Nilai kontrak itu bernilai Rp2.469.980.000, sementara pelaksanaan proyek akan diawasi oleh konsultan pengawas dari CV. Arsitra Konsultan, Solobaru, Grogol, Sukoharjo. Jangka waktu pembangunan pasar itu ditargetkan selama 120 hari kalender atau empat bulan dengan akhir masa kontrak pada 8 November 2022.

“Sedangkan untuk pembangunan kios membutuhkan dana Rp5,5 miliar yang kita usulkan bantuan keuangan provinsi di tahun anggaran 2023. Mohon supportnya kepada Ibu Bupati Etik dan Ketua Dewan,” imbuh dia.

Dia berharap ke depan kelanjutan pembangunan Pasar Cuplik bisa direalisasikan. Karena menurutnya pembangunan tersebut harus berkesinambungan.

“Saat ini kita membangun los dan di tahun 2023 kita usulkan bantuan keuangan provinsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Bangunan Pasar Cuplik Sukoharjo, di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mulai dirobohkan pada Senin (13/6/2022). Sementara itu Tim Pendamping Pembangunan Pasar Cuplik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Hadi Sulanto berharap dengan adanya pendampingan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Saya minta pertama adalah marilah pelaksanaan ini kita laksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan gambar kerja, dan anggaran biaya. Mudah-mudahan dengan adanya kami mendampingi ini bukan artinya kami menghambat tetapi mempercepat,” kata dia.

Dia juga memberikan pesan kepada tim pengawas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan aturan. Pihaknya mengatakan siap memberikan pendampingan dalam sisi hukum. Apabila nanti ada perubahan gambar atau anggaran dia meminta pihaknya dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pengawalan agar tidak ada penyimpangan. “Kami harap ini sukses tanpa ekses. Tepat waktu tepat mutu, ini yang kami harapkan. Setiap tahapan kami harap diberi tahu sehingga kami siap memberikan pertimbangan hukum misalnya membuat laporan harian atau laporan mingguan,” jelasnya. “Termasuk membuat termin, ikut mengawasi barangkali ada kekeliruan dalam segi penyusunan kami siap membantu dalam sisi hukum,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam sambutannya mengatakan 21 pasar di Sukoharjo telah direvitalisasi.

“Saat ini jumlah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ada 26 pasar rakyat dan yang sudah direvitalisasi sebanyak 21 [pasar] dengan sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sukoharjo,” terangnya.

Dia juga berharap dengan dibangunnya Pasar Cuplik dapat mendorong agar pasar rakyat

lebih modern. Sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat juga memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada pedagang dan pembeli. Pihaknya juga memberi pesan kepada CV. Abdi Rakyat selaku pelaksana pembangunan Pasar Cuplik.

“Saya berpesan agar dapat bekerja secara profesional, sehingga pembangunan Pasar Cuplik ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati. Baik dari aspek waktu maupun kualitas bangunan,” jelas Etik.

#### **Sumber Berita :**

1. Revitalisasi Pasar Cuplik Dimulai, Anggaran Rp2,6 Miliar untuk 215 Los - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 24 Juli 2022
2. Revitalisasi Pasar Cuplik yang Ada di Kelurahan Sukoharjo Dimulai | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 24 Juli 2022

#### **Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
  - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
  - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
  - a. **Pasar Rakyat;**
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
  - (a) Fisik;
  - (b) Manajemen;
  - (c) Ekonomi; dan
  - (d) Sosial.
- b. Ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*